CATRA

MENGAYOMI DA ASKAN

MAJALAH SETJEN WANT S

EDISI KHUSUS
(EDISI XXVI/2019)

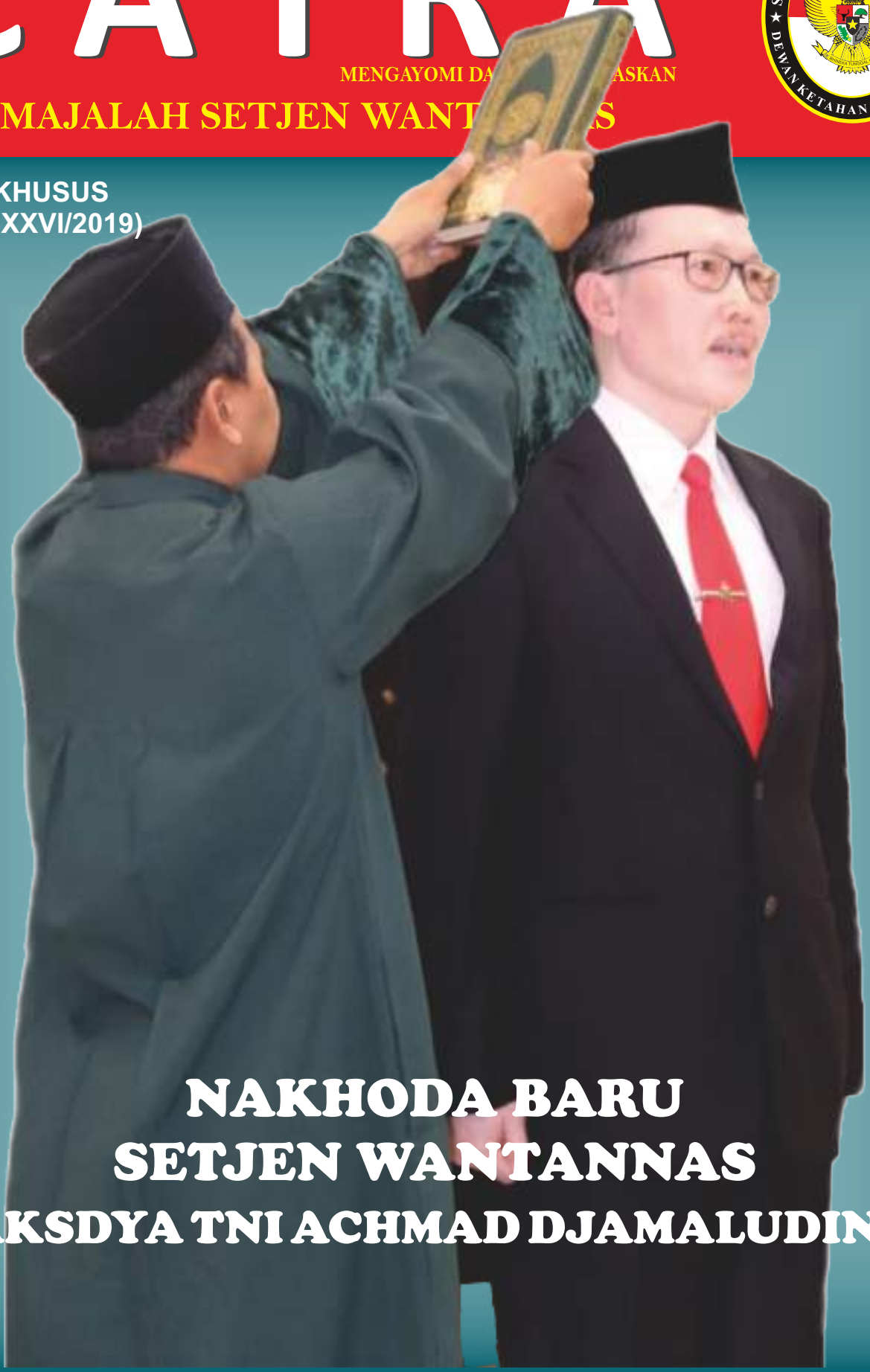

NAKHODA BARU SETJEN WANTANNAS

LAKSDYA TNI ACHMAD DJAMALUDIN

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian
Om Swastyastu
Shalom

Hari lahir Pancasila yang sudah menjadi sebuah perhelatan setiap 1 Juni memiliki makna historis tersendiri. Sudah 74 tahun sejak Pancasila dicetuskan oleh Ir. Soekarno, sejak itulah Pancasila menjadi pedoman dalam hidup bernegara di Indonesia. Dalam memaknai kelahiran Pancasila ini, marilah kita bersama-sama kembali ke dalam makna Pancasila sesungguhnya mempersatukan Indonesia dengan segala perbedaan yang ada dengan berdasarkan ketuhanan.

Hal sederhana yang dapat dilakukan dalam memaknai hari lahir Pancasila ini yaitu turut menjaga Indonesia dengan memerangi hoax dan isu perpecahan yang kian marak akhir-akhir ini, karena sejatinya kita harus bersatu. Karena kita Indonesia, Kita Pancasila. Sebagai sebuah Dasar Negara, seharusnya Pancasila menjadi pedoman kita dalam bernegara, karena seluruh aspek kehidupan telah tercantum dalam Pancasila, mulai dari hal yang paling dasar yaitu ketuhanan, kemudian kemanusiaan, hingga keadilan sosial. Semoga bangsa kita tetap menjaga utuh nilai-nilai Pancasila demi kemajuan bangsa dan Negara.

Hari Pancasila adalah hari dimana ideologi negara kita terbentuk. Ideologi Pancasila dibentuk untuk kesejahteraan manusianya dan menjadi arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ras, suku, budaya maupun agama bukanlah menjadi penghalang kita untuk menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, mari kita bersama memaknai Hari Pancasila ini dengan memahami dan menjalankan kelima sila yang ada di Pancasila.

REDAKSI

Redaksi
MAJALAH CATRA
Jl. Medan Merdeka Barat No.15
Jakarta Pusat - 10110
Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683
email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

PROFIL

4 NAKHODA BARU SETJEN WANTANNAS LAKSDYA TNI ACHMAD DJAMALUDIN

OPINI

4 DILEMA DAN SOLUSI SAMPAH PLASTIK

6 MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

TAJUK UTAMA

9 DILEMA PEMILU SERENTAK 2019: HARUSKAH KEMBALI KE ZAMAN DULU?

KEBIJAKAN PEMERINTAH

14 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2019: PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA RI DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI

INFO KITA

18 PENDEKATAN HUMANIS 'ALA' LETJEN TNI DONI MONARDO

20 FAKFAK NEGERI SATU BATU TIGA TUNGKU

Inspirasi Bulan Ini

KISAH BUNGA MAWAR DAN POHON BAMBU

Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga dan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar.

Di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang.

"Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik," lanjut sang bambu dengan nada sedih.

Mawar pun tersenyum, "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu." ujarnya. "Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat, saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun," ujar sang mawar. "Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh, kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas, hidup kami sangat singkat," tambah sang mawar dengan nada sedih.

Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar dan telah bermanfaat untuk tanaman lain.

Hikmah yang terkandung dari cerita ini adalah daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik bersyukur atas kemampuan diri sendiri, apalagi jika berguna untuk orang lain.****

DESI

NAKHODA BARU SETJEN WANTANNAS

LAKSDYA TNI ACHMAD DJAMALUDIN

Oleh: Desi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto melantik Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) ke-15 menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang sebelumnya merangkap jabatan juga sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Rabu (3/7/2019).

Melalui upacara yang khidmat dan sederhana di Ruang Parikesit Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, Achmad Djamaludin yang sebelumnya menempati posisi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam resmi menjabat Sesjen Wantannas.

Dalam sambutannya, Wiranto atas nama Presiden RI selaku Ketua Wantannas mengucapkan selamat kepada Achmad Djamaludin dan Doni Monardo. Wiranto juga menjelaskan tugas baru Achmad Djamaludin sebagai Sesjen Wantannas.

"Tugas Sesjen Wantannas, membantu Presiden merumuskan kebijakan strategis dan memberikan rekomendasi saran tindak yang relevan dan mutakhir dalam hal pembinaan ketahanan nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Wantannas berpijak pada tiga pilar kegiatan strategis yang terus berlanjut dan simultan, harus dan terus dilaksanakan yaitu, pertama merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap pergolakan negara. Yang kedua, menyusun perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi, dan yang ketiga merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan," ujar Wiranto.

Achmad Djamaludin sendiri terbilang pernah cukup lama menjabat di lingkungan Setjen Wantannas sebagai Pembantu Deputi Lingkungan Strategi Regional Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas, itulah alasannya mengapa ia benar-benar paham terhadap Wantannas dan kesekretariatannya.

Usai pelantikan, Doni Monardi dan Achmad Djamaludin beserta istri masing-masing mendapat ucapan selamat dari jajaran pejabat Kemenko Polhukam dan Setjen Wantannas.

LAKSDYA TNI ACHMAD DJAMALUDIN SESJEN WANTANNAS KE-15

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/TPA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 554/Kep/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, mengangkat Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P sebagai Sesjen Wantannas ke-15 menggantikan Letjen TNI Doni Monardo.

Doni Monardo yang juga menjabat Kepala BNPB, mengawali kepemimpinannya sebagai Sesjen Wantannas ke-14 pada 6 April 2018. Doni Monardo resmi dilantik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Sebagaimana Doni Monardo, Achmad Djamaludin pun dilantik oleh Wiranto.

Achmad Djamaludin adalah perwira Angkatan Laut yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Ia juga pernah menjabat Pembatu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan tahun 2012. Jabatan itu diembannya selama 3 tahun. Pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah ini mengawali karir militernya pada 1980 di Akademi Angkatan Laut dan lulus tahun 1984.****

DATA DIRI

- NAMA : Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P.
- PANGKAT/CORPS : Laksamana Madya TNI
- JABATAN : Sekretaris Jenderal
- KESATUAN : Dewan Ketahanan Nasional
- TMT ABRI : 27 September 1984
- TEMPAT TANGGAL LAHIR : Kudus, 13 Juli 1962
- SUKU BANGSA : Jawa
- AGAMA : Islam
- PENDIDIKAN : Strata 2
- NAMA ISTRI : Suharti
- JUMLAH ANAK : 3 (tiga) orang

- PENUGASAN LUAR NEGERI :
  1. Philipina/Jepang Tahun 1983
  2. Belanda Tahun 1989-1991
  3. Singapura Tahun 2000
  4. Australia

- RIWAYAT JABATAN :
  1. ASISTEN PATEKSEN KRI NALA-363
  2. PA ELEKTRO KRI NALA-363
  3. PA TEKKOM/PS KRI NALA-363
  4. PADIV LISTRIK KRI KST-356
  5. KASI ALINS STTAL KODIKAL
  6. KAJUR TMNI STTAL KODIKAL
  7. KEPALA BENGLIS, FASHARKAN SURABAYA
  8. PABANDYA RENKUAT, SRENA MABESAL
  9. KASUBPOK SISTA, SAHLI KASAL "E" TEKLOG
  10. ASRENA LANTAMAL II/JAKARTA
  11. PABAN III LITBANG ASRO, SRENA MABESAL
  12. SAHLI "E" TEKLOG KOARMABAR
  13. PABAN III LITBANG ASRO, SRENUM MABES TNI
  14. KOMANDAN STTAL KOBANGDIKAL
  15. BANDEP LINGSTRAREG KEDEPUTIAN JIANDRA SETJEN WANTANNAS
  16. WAASRENA KASAL
  17. IRBIN ITJENAL
  18. PA SAHLI TK III BID. INTEKMIL PANGLIMA TNI
  19. STAF KHUSUS PANGLIMA TNI
  20. DEPUTI IV BIDKOR HANNEG KEMENKO POLHUKAM
  21. SESJEN WANTANNAS

Ilustrasi: Google

DILEMA DAN SOLUSI SAMPAH PLASTIK

Oleh: Muhammad Iqbal

Dahulu, penduduk (khususnya emak-emak) terutama di kawasan pedesaan pergi ke pasar membawa keranjang, bakul, dan karung yang terbuat dari anyaman bambu, rotan, atau mensiang untuk wadah barang-barang yang diperjualbelikan dan dapat dipakai berulang kali. Kalau sudah tidak terpakai, dibuang jadi sampah dan lapuk bersenyawa dengan tanah menjadi kompos atau pupuk organik.

Ilustrasi di atas seakan menjadi nostalgia semata, karena realitanya wadah barang-barang tersebut nyaris tinggal cerita. Saat ini boleh dikatakan semua "serba plastik", sehingga panca indra kita begitu akrab dengan benda-benda plastik kapanpun dan di mana pun. Di satu sisi, plastik memang bermanfaat karena praktis dan serba guna.

Namun di sisi lainnya, plastik juga bermudarat mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terkait dengan pencemaran lingkungan dan isu kesehatan. Ini merupakan ancaman serius, karena plastik terdiri dari material dengan rantai karbon panjang dan sulit terurai hingga membutuhkan waktu tahunan, bahkan ratusan hingga ribuan tahun. Kalaupun terurai, wujudnya berubah menjadi mikroplastik yang masih tetap berbahaya.

DILEMA SAMPAH PLASTIK

Kendati serba guna, proses pembuatan, penggunaan, dan pembuangan plastik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan baik udara dan tanah maupun air yang sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup, terutama kita sebagai insan manusia. Persoalan sampah plastik sudah menjadi isu global. Pada tahun 1950, jumlah sampah plastik dunia hanya sekitar dua juta ton.

Pada tahun 2015, jumlahnya mencapai 381 juta ton. Suatu peningkatan yang sangat fantastis (hampir 200 kali lipat) dan sekaligus berbahaya. Tahun 2016, sampah plastik telah menyumbang sekitar 12 persen terhadap pencemaran lingkungan global. Kelak pada tahun 2050, skala pencemarannya diprediksi meningkat menjadi 70 persen (World Bank, 2016).

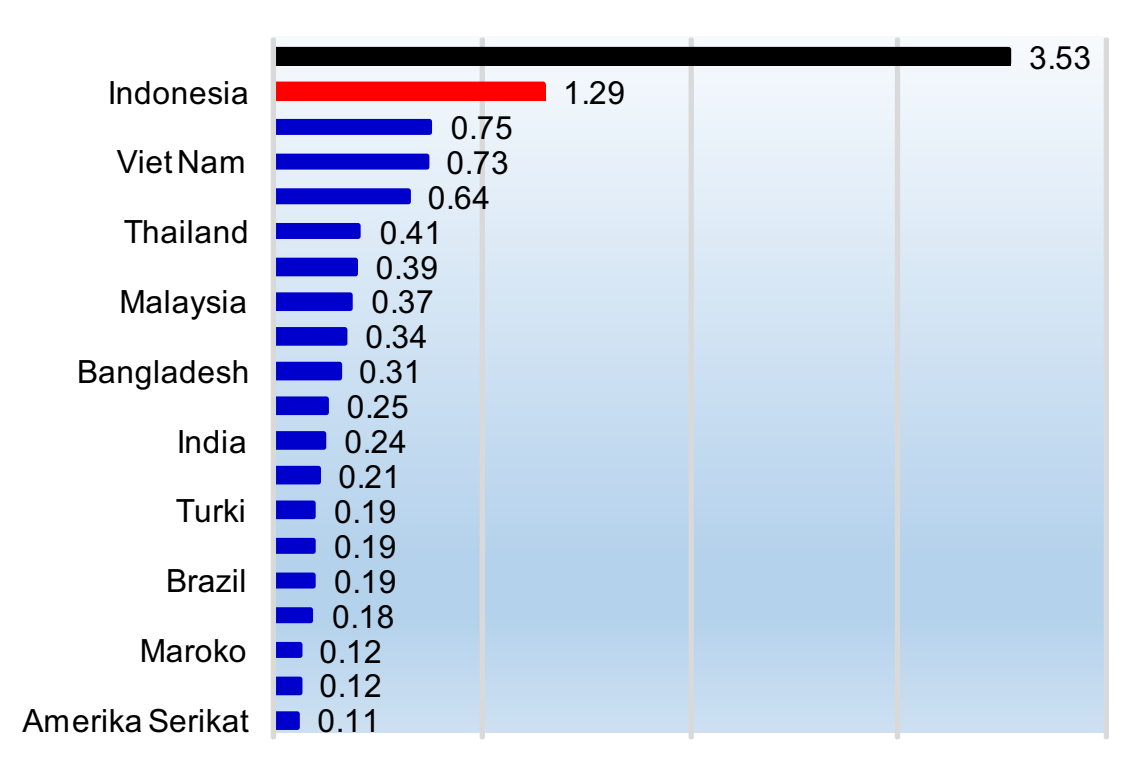

SOLUSI SAMPAH PLASTIK

Indonesia tercatat sebagai negara terbesar kedua diantara 20 negara penyumbang sampah plastik laut dunia yaitu dengan volume 1,29 juta ton per tahun (Jambeck, 2015).

Peringkat tertinggi adalah Tiongkok dengan volume 3,53 juta ton per tahun (lihat grafik). Namun perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sampah plastiknya tidak hanya berasal dari domestik tetapi dapat bersumber dari luar melalui pergerakan arus laut. Hal yang pasti adalah, sampah plastik di laut Indonesia perlu menjadi perhatian segenap anak bangsa. Jangan sampai kita hidup di negara "Nusantara Plastik".

Di satu sisi, solusi penanganan sampah plastik dapat dilakukan melalui metode pengurangan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang (reduce, reuse, and recycle/3R). Namun metode penerapannya masih bervariasi sehingga perlu dilakukan penelitian berkelanjutan agar berdaya guna, baik untuk kelestarian lingkungan maupun bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, solusi pembuatan plastik alternatif (bioplastik) berbahan baku alami yang ramah lingkungan dari singkong, jagung, kentang, dan tebu juga sudah ditemukan. Namun kendala utamanya terletak pada persaingan antara perolehan bahan baku untuk bioplastik dengan pemenuhan kebutuhan buat pangan dan pakan. Sehingga, masih perlu upaya-upaya (riset) dalam rangka mendapatkan bioplastik massal.

Hal yang perlu direnungkan dan diwujudkan adalah: "..... We know how to pick up garbage, anyone can do it, we know how to dispose of it, and we know how to recycle (Siegler, 2018). Siapapun tentu mampu melakukannya, sehingga sebetulnya bukan menjadi masalah tentang bagaimana solusinya. Basisnya terletak pada kesadaran, kepedulian, dan kedisiplinan yang berdimensi sosial budaya.

Solusi sampah plastik harus berpangkal pada level yang paling mendasar yaitu pribadi dan keluarga (rumah tangga). Inisiasi penanganan sampah plastik harus dimulai sejak dini melalui proses edukasi (formal, informal, dan nonformal), terutama di sekolah-sekolah.

Sudah saatnya materi ini masuk dalam kurikulum baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler berbasis lingkungan. Tenaga pendidik harus menjadi panutan (role model). Jangan sampai ada "guru buang sampah berdiri, murid buang sampah berlari". Apalagi sampah plastik…! Konkretnya, "Kalau bukan dari kita, siapa lagi…? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi…?". ****

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh: Hulman Napitupulu, SH.

Sesuai dengan posisinya yang berada di simpang lintas berbagai bidang hukum (yakni administrasi, perdata dan pidana), maka penegakan hukum lingkungan memerlukan koordinasi lintas bidang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Di samping itu, penegakan hukum lingkungan yang baik membutuhkan perundang-undangan yang baik (bersifat integratif, lengkap/komprehensif dan adanya unifikasi standar), pengetahuan hukum yang baik (bagi aparat pengawas dan aparat penegak hukum), administrasi (tata kelola) yang baik dan kemampuan infrastruktur yang memadai. Lebih dari itu adalah adanya *political will* pemerintah untuk menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai aksi nasional yang melibatkan seluruh komponen masyarakat selaku pengawas yang independen.

Sebagai negara yang sedang membangun, tindak pidana lingkungan sering terjadi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup.

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah membawa perkembangan baru perundang-undangan lingkungan, karena melalui undang-undang ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrumen hukumnya sehingga mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia.

Namun meskipun berbagai macam regulasi di bidang lingkungan telah diundangkan, kondisi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia dapat dikatakan masih memprihatinkan.

Pada beberapa periode tahun belakangan ini, kejadian perusakan dan pencemaran lingkungan, semakin memperburuk “potret” sumber daya alam dan lingkungan Indonesia.

Salah satu kekurangan pada penerapan hukum pidana dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah masih dianutnya azas subsidiaritas, artinya sanksi pidana baru akan diterapkan ketika sanksi administrasi dan sanksi perdata sudah tidak dapat lagi mengatasinya (hukum pidana sebagai ultimum *remedium/order of the las resort*).

Dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan perlu penggunaan sanksi pidana sebagai langkah pertama (primum remedium) dan bukan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) karena pada saat penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, efektifitasnya masih kurang disebabkan adanya beberapa kelemahan yang melekat pada sistim hukum itu sendiri maupun manusia pelaksananya, terutama ketika berhadapan dengan pelaku “kelas atas”.

Oleh karena itu sudah seharusnya pencemaran lingkungan disikapi dengan tegas melalui penerapan instrumen sanksi-sanksi pidana terhadap para pelakunya baik yang perorangan maupun korporasi. Contoh mengenai hal ini dapat kita lihat dari kenyataan bahwa meskipun Pengadilan Tata usaha Negara (TUN) telah membatalkan Keputusan Pemda yang memberi ijin kepada perusahaan tanpa pemenuhan persyaratan terkait lingkungan, namun tetap saja disiasati dengan cara-cara tertentu antara lain menerbitkan ijin baru dan sebagainya.

Tekanan untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah seringkali lebih kuat daripada tekad melindungi lingkungan hidup. Belum lagi jika terkait dengan "*moral integrity*". Itulah sebabnya sehingga pengawasan oleh aparat pengawas yang sekaligus adalah instansi pemberi ijin, hasilnya tidak optimal bahkan dapat dikatakan tidak berhasil.

Pada kenyataannya kasus pidana lingkungan hidup yang berhasil dapat sampai ke Pengadilan adalah hasil pengawasan berlanjut dari aparat di luar pemberi ijin dan dengan dorongan masyarakat atau pemerhati lingkungan yang sangat kuat.

keraguan (terutama bagi aparat penegak hukum) yang diakibatkan adanya penafsiran ganda, serta demi terjaminnya kepastian hukum, pemberlakuan azas primum remedium ini perlu secara tegas diatur dalam undang-undang.

Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120.

Sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda,

Ilustrasi: Google

Dengan pemberlakuan azas sanksi pidana sebagai premium remedium, maka penerapan saksi pidana tidak perlu menunggu dulu penerapan sanksi dari instrumen lain (administrasi dan perdata), sanksi pidana bukan lagi merupakan alternatif jadi dapat diterapkan bersama-sama (secara kumulatif) dengan sanksi lainnya dan tidak hapus dengan diterapkannya sanksi administrasi atau ketika dilakukan penyelesaian di luar pengadilan.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa pemberlakuan azas ultimum remedium ini secra tegas hanya diatur dalam pasal 100 (2) sedangkan dalam pasal-pasal lainnya tidak diatur, sehingga dengan penafsiran "a contrario", pemberlakuan azas ultimum remedium ini tidak berlaku pada pasal-pasal pidana yang lain, menurut hemat kami agar tidak ada

dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara serta denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan Pasal 119 UUPPLH-2009 yaitu:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. Perbaikan akibat tindak pidana;
d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Agar penerapan sanksi pidana hukum lingkungan dapat berjalan efektif, ada 4 (empat) faktor yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Instrumen hukum yang baik dan lengkap serta terintegrasi;
2. Sistim peradilan yang baik dengan sumber daya manusia terdidik (dan memahami aspek lingkungan hidup secara baik);
3. Dukungan dari masyarakat dan para ahli pemerhati lingkungan.
4. Tekad kuat (political will) Pemerintah untuk mengedapankan penerapan instrumen sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menganut prinsip-prinsip hukum yang modern antara lain soal dijadikannya korporasi sebagai subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi/badan usaha, undang-undang ini mengenal tiga sistem, yaitu:

1 Badan usaha melakukan tindak pidana, badan usaha yang bertanggung jawab.

2 Badan usaha yang melakukan tindak pidana, orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggung jawab.

3 Badan usaha yang melakukan tindak pidana, badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggung jawab.

Selain itu, dalam UU ini juga telah dianut penerapan sistim pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dimana unsur kesalahan (schuld) tidak perlu dibuktikan untuk dapat dipidananya seseorang, dan sistim pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan orang lain. Sanksi hukuman (ancaman pidana) untuk setiap delik dapat dikatakan cukup tinggi kecuali jumlah denda yang jika disesuaikan dengan perkembangan mata uang/kurs saat ini, dapat dikatakan sudah kurang memadai.

Sistim peradilan pidana lingkungan hidup berada pada peradilan umum dan menggunakan hukum acara pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.

Penyidik untuk tindak pidana lingkungan adalah penyidik Polri dan PPNS yang ada di Kementerian dan di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah. Penuntut Umumnya adalah Jaksa pada Kejaksaan RI. Untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum lingkungan, diperlukan adanya pendidikan dan sertifikasi khusus bagi aparatur penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana lingkungan, namun jumlah pelatihan yang dilaksanakan hingga saat ini hal tersebut belum cukup memadai dan masih harus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas pelatihannya.

Pemerintah perlu lebih optimal untuk mengedepankan penegakan hukum pidana lingkungan, agar menimbulkan efek jera para pelakunya dan tidak terjebak pada penyelesaian secara administratif semata atau solusi lain diluar penerapan sanksi pidana, dan perlu lebih menyadari bahwa meskipun dampak kerusakan lingkungan tidak menimbulkan akibat langsung yang terlihat nyata, dibandingkan misalnya akibat-akibat sosial bagi para pekerja sebagai penutupan perusahaan pencemar lingkungan.

Karena akibat kerusakan lingkungan jauh lebih masif dan merugikan serta proses pemulihannya perlu jangka waktu sangat lama. Kejahatan lingkungan haruslah dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan, yang walaupun obyek perbuatan (obyek delik) pada lingkunan, namun pada akhirnya juga manusia dalam jumlah yang masif serta turun temurun akan menderita jika lingkungan hidupnya rusak. ****

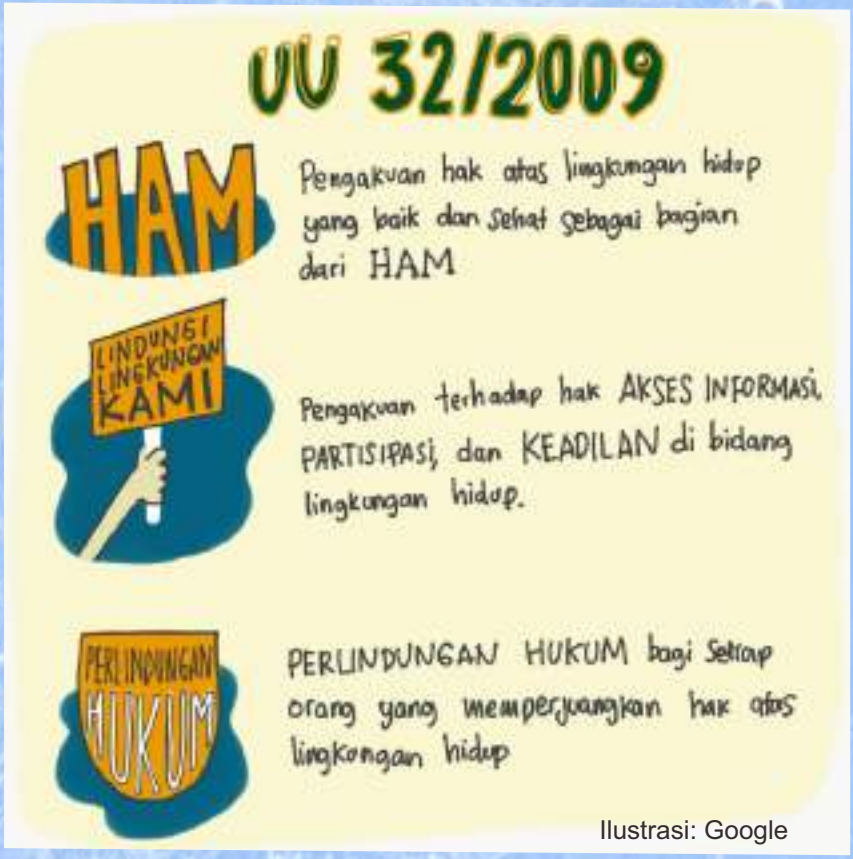

Ilustrasi: Google

DILEMA PEMILU SERENTAK 2019: HARUSKAH KEMBALI KE ZAMAN DULU?

Oleh: J. Haryadi

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 di Indonesia yang merupakan gabungan antara Pileg dan Pilpres, ternyata telah meninggalkan kepedihan mendalam bagi bangsa kita. Betapa tidak, baru kali ini ajang pemilu telah menimbulkan korban jiwa begitu banyak. Seperti dilansir dari situs Kompas.com (16/05/19), menurut data Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), setidaknya 527 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meregang nyawa dan 11.239 orang menderita sakit setelah menjalankan tugasnya. Data tersebut merupakan hasil investigasi kemenkes melalui dinas kesehatan di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019.

Tidak berhenti sampai di sana, sejumlah korban terus berjatuhan. Ada laporan lagi dari empat provinsi yaitu Sumatera Utara sembilan jiwa, Sulawesi Selatan empat Jiwa, Bangka Belitung satu jiwa, dan Sulawesi barat satu jiwa. Jumlah petugas pemilu meninggal terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat yaitu mencapai 177 jiwa.

Ini merupakan rekor tersendiri dalam sejarah pemilu di Indonesia. Belum pernah terjadi sebelumnya ada petugas KPPS meninggal sebanyak itu. Tentu hal ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama pihak yang terkait dengan pemilu seperti: (1) Peserta pemilu (partai politik); (2) Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan ; (3) Pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwailan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau Presiden.

Bukan hanya soal kesehatan, pelaksanaan pemilu 2019 ini juga menimbulkan permasalahan serius yang perlu segera dibenahi. Beberapa persoalan tersebut di antaranya adalah: (1) Banyaknya hoax di dunia maya; (2) Isu kecurangan; (3) Politik uang, biaya tinggi, dan membuka peluang korupsi.

Kondisi ini kalau terus dibiarkan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu, meskipun tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilu Serentak 2019 cenderung meningkat mencapai 80,90% (sumber: http//kompas.com, 18/04/2019). Akibatnya masyarakat bisa enggan berpartisipasi dalam Pemilu selanjutnya. Jika hal ini terjadi, tentu akan merugikan bangsa kita dan legitimasi hasil Pemilu semakin diragukan hasilnya.

GEJALA HOAX MENINGKAT DI DUNIA MAYA

Ajang pertarungan memperebutkan kursi legislatif, mulai dari tingkat kabuaten/kota, provinsi, sampai tingkat pusat, telah membuka peluang persaingan antar sesama calon, baik secara internal maupun eksternal. Kondisi serupa terjadi pada pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Justru kondisi persaingan antara kelompok pendukung capres dan cawapres ini terlihat begitu sengit dan sangat menonjol. Dampaknya sungguh luar biasa, terutama pada masyarakat di tingkat akar rumput. Telah terjadi saling serang menyerang di antara kedua kubu pendukung, terutama melalui media sosial (medsos).

Perseteruan yang tidak sehat antara kubu pendukung Capres dan Cawapres 01 dan 02 telah mengakibatkan timbulnya kampanye hitam (black campaign). Hal ini tentunya dilarang karena melanggar peraturan KPU. Namun, apa mau dikata, persaingan tidak sehat sudah terlanjur terjadi. Pendukung keduanya saling menyerang secara membabi buta melalui berita bohong (hoax) yang dihembuskan melalui situs abal-abal dan disebarkan melalui berbagai media sosial, sehingga cepat menyebar dan menjadi viral.

Kondisi tersebut kalau terus dibiarkan bisa menimbulkan konflik dan membahayakan keamanan nasional. Oleh sebab itu tidak salah apabila pemerintah baru-baru ini mengambil langkah cepat dalam mengatasi maraknya hoax tersebut. Seperti dikutip dari situs http://kompas.com (22/05/2019), pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan telah membatasi akses media sosial untuk pengguna internet di Indonesia.

Menurut Wiranto, pembatasan akses internet tersebut, khususnya media sosial, bertujuan untuk meredam hoax di kalangan masyarakat di Indonesia.

"Kami adakan pembatasan akses di media sosial fitur tertentu untuk tidak diaktifkan untuk menjaga hal-hal negatif yang terus disebarkan masyarakat," ujar Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.

Kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Satu sisi berdampak positif karena mampu meredam dan mengurangi hoax. Namun, di sisi lain telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat luas, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah yang mengandalkan usahanya dari bisnis *online*.

Meningkatnya hoax dalam ajang Pemilu Serentak 2019 ini tidak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi. Masyarakat cenderung mudah terprovokasi oleh hoax, sehingga mudah terpedaya dan menyesatkan. Apalagi ditambah kebiasaan masyarakat yang mudah membagikan informasi yang diterimanya. Akibatnya sungguh fatal, hoax pun menyebar kemana-mana tanpa terkendali, menjadi viral, dan menimbulkan kegaduhan.

MUNGKINKAH TERJADI KECURANGAN DALAM PEMILU?

Pertanyaan tersebut sangat menggelitik dan perlu disikapi dengan cerdas. Kalau membicarakan tentang peluang untuk berbuat curang, tentu saja selalu ada. Semua tergantung kepada niat para pelakunya. Namun, semua ini tidak terlepas dari hukum sebab dan akibat. Semua terjadi tidak begitu saja. Selalu ada alasan yang

Gambar oleh: Google

melandasinya.

Kecurangan dalam ajang Pemilu Serentak 2019 sangat mungkin terjadi. Bukan saja karena sistem Pemilu kali ini begitu kompleks, tetapi juga sebagai akibat kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilu oleh KPU, sehingga timbul celah untuk berbuat curang yang dilakukan oleh para peserta. Hal ini bisa dimaklumi, karena mengingta anggaran Pemilu yang terbatas, akses wilayah yang begitu luas, maupun akibat minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkuaitas.

Kecurangan umumnya terjadi sebagai akibat dari pelaku (peserta Pemilu) yang memaksakan kehendaknya, mau menang sendiri dengan melakukan tindakan tidak *fair*. Segala cara dilakukannya demi meraih kemenangan dan duduk sebagai anggota dewan yang terhormat. Perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang dan melanggar hukum. Padahal, jabatan itu adalah amanah yang musti dipertanggungjawabkan, baik di dunia terhadap masyarakat, maupun terhadap Tuhan Yang maha Esa.

Salah satu bentuk kecurangan dalam Pemilu bisa kita lihat seperti kasus yang terjadi di Jayapura. Seperti dikutip dari situs https://nasional.republika.co.id (Rabu, 15/05/2019), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua, menemukan penggelembungan suara pemilih di Distrik Heram, Kota Jayapura dalam Pemilu Presiden dan Legislatif 2019. Hal itu diketahui setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Distrik Heram.

"Contohnya seperti dalam pemilihan DPRD Papua, dimana jumlah total pemilih DPT, DPTb, dan DPK adalah 63.274 orang. Sementara pengguna hak pilih sebanyak 27.364 orang. Tapi suara sah yang terdistribusi disebutkan sebanyak 70.951 suara. Ini semua terdistribusi kepada semua peserta pemilu atau caleg," kata Komisioner Bawaslu Kota Jayapura, Hardin Halidin, di Kota Jayapura (Selasa, 14/5/19) malam.

Artinya, ada puluhan ribu suara yang digelembungkan oleh penyelenggara di tingkat Distrik Heram. Kira-kira ada 43 ribu suara yang selisih atau digelembungkan oleh penyelenggara di Heram.

Praktik kecurangan yang terjadi di atas seharusnya tidak perlu terjadi kalau peserta dan penyelenggara pemilu mau berbuat jujur dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kejujuran bisa menciptakan keadilan, sehingga orang-orang yang terpilih sebagai anggota dewan benar-benar mewakili masyarakat yang memilihnya,

POLITIK UANG, BEBAN BIAYA TINGGI, DAN PELUANG KORUPSI

Politik uang atau transaksional tidak bisa dihindari dalam setiap ajang pemilu, baik pileg maupun pilpres, meskipun hal ini sulit untuk dibuktikan. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat yang sudah terbiasa menerima janji palsu yang dilontarkan oleh sejumlah oknum caleg, maupun oknum capres dan cawapres sebelumnya. Dampaknya, kepercayaan masyarakat menurun, sehingga timbul kecenderungan untuk memilih para peserta pemilu apabila ada sesuatu yang diberikan oleh mereka.

Imran (bukan nama sebenarnya), salah seorang caleg DPRD Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung mengatakan kalau dirinya terpaksa harus mengeluarkan banyak uang demi mengikuti ajang Pileg 2019. Dirinya mengaku menghabiskan biaya sekitar 700 juta rupiah.

Uang tersebut digunakan untuk keperluan sosialisasi dan kampanye di daerah pemilihannya. Masih untung dirinya lolos dan terpilih sebagai anggota dewan dengan selieih suara tipis dengan para pesaingnya.

"Teman saya sendiri minta uang lebih dari 200 ribu rupiah kalau saya mau minta dia memilih saya. Sebab sebelumnya dia sudah menerima uang 200 ribu dari calon lain saingannya. Saya sungguh kecewa dengan kenyataannya ini, tapi karena saya sudah niat serius mau duduk, terpaksa saya memberinya uang 300 ribu," ujarnya dengan nada prihatin.

Menurut Imran, permainan uang dikalangan caleg sudah menjadi rahasia umum, sehingga masyarakat sudah tidak peduli lagi siapa nanti yang akan dipilihnya. Bagi masyarakat, siapa yang memberinya uang banyak, itulah yang akan dipilihnya, tidak pedui orang itu amanah atau tidak kalau kelak terpilih menjadi anggota dewan.

Hal senada juga dikatakan Warni (bukan nama sebenarnya), caleg DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wanita ini membeli kerudung, sarung, dan atribut lainnya untuk dibagikan kepada masyarakat dengan harapan mereka akan memilihnya. Dia juga memberi amplop yang berisi uang seratus ribu rupiah. Sayangnya dia tetap tidak terpilih, karena konon pesaingnya memberi uang lebih banyak pada saat sehari menjelang pemilihan.

Selain membagikan uang ke masyarakat, ternyata ada modus lain dalam politik uang dalam Pemilu Serentak 2019. Seperti dilansir dari situs www.voaindonesia.com (05/04/2019), Deputi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Firman Shantyabudi, mengatakan bahwa modus politik uang tersebut tidak lagi dalam bentuk membagi-bagikan uang tunai kepada pemilih. Namun, mereka menjanjikan pemberian asuransi kecelakaan kepada masyarakat.

"Kalau kita katakan dari kovensional menggunakan uang langsung diberikan kepada masyarakat ya ini metode baru, karena tidak bisa melihat uangnya yang beredar tapi fasilitas yang diberikan, jaminan yang diberikan kepada masing-masing orang untuk dijaminkan asuransi kesehatannya, sama aja deh misalnya saya kasih teman-teman asuransi tapi kalian pilih saya ya," ujar Firman di Jakarta (Jumat, 5 April 2019). Politik uang ini tentu tidak sehat dan tidak boleh terjadi. Sistem pemilu harus dibenahi. Tanpa itu semua, tidak mungkin akan terjadi pemilu yang jujur dan adil.

Sesorang yang terpilih dengan mengeluarkan banyak biaya, mau tidak mau akan berpikir untuk mengembalikan modal yang dikeluarkannya. Bukan rahasia lagi kalau biaya yang dikeluarkan umumnya bukan hanya dari koceknya sendiri. Bahkan, sebagian besar justru diperoleh dengan cara berhutang. Setelah terpilih,

maka hutang akan mengejarnya. Tidak aneh kalau dia akan menggunakan berbagai cara agar bisa melunasinya, walau itu dilakukan dengan melabrak aturan dan melanggar hukum.

Hal senada juga diutarakan oleh peneliti Perludem, Fadli Ramahanil yang memprediksi politik uang menjadi salah unsur pelanggaran yang akan banyak terjadi di pemilu 2019, khususnya untuk konteks pemilu legislatif di tingkat kabupaten/kota.

"Semakin mendekati hari pemungutan suara, potensinya akan semakin besar terjadinya politik suara itu karena orang menganggap bahwa persepsi publik soal politik uang itu masih terbelah," tuturnya dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta pada Rabu, 27 Maret 2019 (sumber: situs www.bbc.com, Edisi 7 April 2019).

Menurut Fadli, ada sebagian yang sudah sadar bahwa ini penyakit demokrasi, ada juga masyarakat yang masih menolerir politik uang. Selain merusak demokrasi, politik uang juga merugikan pemilih, dalam jangka pendek atau panjang. Dalam jangka panjang, politik uang adalah cikal bakal menjamurnya praktik korupsi politik.

"Pemilih akan selesai transaksinya dengan caleg ketika uang diberikan, padahal transaksi antara pemilih dan yang dipilih itu lima tahun jangka

waktunya. Tapi karena dia memilih karena diberikan uang, setelah terpilih dia (pemilih) akan ditinggalkan," ujarnya.

Fadli berpendapat, akibat biaya politik yang tinggi, maka ketika para caleg berhasil menjabat sebagai anggota dewan, mereka pun berpikir bagaimana cara mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan begitu besar. Akhirnya mereka bancakan uang negara dan uang proyek. Korupsi pun terjadi.

HARUSKAH PEMILU KEMBALI KE ZAMAN DULU?

Mengamati kondisi Pemilu Serentak 2019 yang carut marut dan penuh dengan pertikaian, adbaiknya semua pihak yang berkompeten untuk segera mengevaulasinya. Kalau sistem yang ada sekarang (pasca reformasi) masih terdapat celah atau ruang untuk disalahgunakan, mengapa tidak kita mencoba membandingkan dengan pemilu sebelumnya (sebelum reformasi)? Rasanya kita tidak perlu malu dan menganggap langkah ini sebagai sebuah kemunduran. Kalau pun masih ada kekurangannya, mengapa tidak kita sama-sama perbaiki saja bersama-sama?

Faktanya, Pemilu Serentak 2019 sangat tidak efektif dan telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, terutama dari kalangan petugas KPPS. Selain itu, Pemilu Serentak juga telah mengakibatkan kebingungan masyarakat, karena begitu banyaknya lembar kertas suara yang akan dicoblos, terutama bagi orang lanjut usia dan orang-orang di desa yang tidak tersentuh sosialisasi.

Pemilu Serentak juga menyebabkan beban biaya tinggi yang menimbulkan peluang korupsi. Biaya yang besar untuk berkampanye bagi caleg karena harus menemui begitu banyak masyarakat di calon pemilih daerah pemilihannya. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu di era sebelum reformasi. Masyarakat cukup memilih partai politik yang dipercadipercaya oleh mereka, lalu partai politiklah yang akan menempatkan kader terbaiknya sebagai caleg. Model seperti ini tentu lebih memudahkan masyaraat dalam memilh, sekaligus menghemat biaya dalam berkampanye.

Kalaupun ada celah permainan dalam menentukan caleg yang akan duduk sebagai perwakilan mereka di DPR, DPD atau DPRD, maka yang perlu diperhatikan adalah sistem pengawasannya.Dengan adanya lembaga pengawas yang independen, diharapkan adanya transparansi dalam menentukan siapa kader yang pantas untuk duduk sebagai wakil rakyat dan mewakili partai politik tertentu. Jangan sampai masyarakat yang sudah memilih partai dibuat kecewa, karena ulah segelintir oknum pengurus partai politik yang tidak amanah. ****

Gambar oleh: Google

Gambar oleh: Google

UNDANG-UNDANG NOMOR
PENGESAHAN PERJANJIAN
PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGE

Oleh: Desi

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Salah satunya adalah hubungan dan kerja sama dengan negara Persatuan Emirat Arab. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, pada 2 Februari 2014 lalu.

Sebagai konsekuensinya, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menyepakati perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan perjanjian ekstradisi dengan Uni Emirat Arab (UEA).

Penandatangangan perjanjian antara Menkumham RI Amir Syamsudin dengan Menteri Kehakiman UEA Hadef Bin Joa'an Al Dhahiri teah dilakukan pada 2 Februari 2014 silam.

Ruang lingkup perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut adalah kerjasama di bidang hukum yang meliputi perolehan alat bukti, pencarian keberadaan seseorang, atau asset dan pelaksanaan permintaan penggeledahan dan penyitaan aset.

Sedangkan pokok dari ruang lingkup perjanjian ekstradisi adalah para pihak sepakat melakukan ekstradisi untuk setiap orang yang ditemukan berada di wilayah pohak diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang dilakukan dalam yuridiksi pihak peminta.

Baik Menkumham RI maupun Menteri Kehakiman Persatuan Emirat Arab berharap agar kedua negara dapat mempererat kerjasama di bidang hukum, khususnya dalam

R 1 TAHUN 2019:
N ANTARA RI DAN
ENAI EKSTRADISI

pemberantasan korupsi, pencucian yang, dan kejahatan lintas batas negara lainnya

Pemerintah Republik Indonesia berharap agar segala kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian asset dapat teratasi, mengingat tindak pidana berevolusi secara cepat akibat perkembangan bisnis yang pesat dan tidak lepas dari keberadaan lembaga-lembaga jasa keuangan dan investasi.

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi menjadi Undang-Undang, dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia. Harapan lain, Undang-Undang ini dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, *international crime* khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan kejahatan terorganisir lainnya.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI menyimpulkan bahwa tujuan dari perjanjian dengan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi dimaksudkan untuk menjamin pencegahan, pemberantasan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan, khususnya kejahatan yang bersifat transnasional dan berdampak luas.

Untuk diketahui, kejahatan transnasional hanya bisa ditanggulangi dengan melakukan kerja sama antar negara. Kerja sama tersebut harus mempertimbangkan masalah yurisdiksi, perbedaan sistem hukum antar negara, serta harmonisasi hukum nasional dengan negara lain dan hukum internasional. Terutama mengenai berbagai instrumen kerja sama internasional guna meningkatkan efektivitas dan memudahkan penegakan hukum atas kejahatan transnasional.

Penegakan hukum dengan menggunakan mekanisme ekstradisi harus dilaksanakan dengan semangat saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain sebagai dasar membangun politik luar negeri yang bebas aktif. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memelihara ketertiban dunia, maka perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab ini perlu diundang-undangkan.

RUU lain yang turut disahkan pada waktu yang sama yaitu yakni RUU Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan *(Memorandum Of Understanding Between The Mystery Of The Republic Of Indonesia And The Mystery Of Defence Of The Kingdom Of Shine On Coomperative Activities In The Field Of Defense)*.

Kemudian RUU Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Serbia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan *(Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia Dan The Government Of The Republic Of Serbia)*. ****

PENDEKATAN HUMANIS 'ALA' LETJEN TNI DONI MONARDO

Oleh: Natalina

Saat ini, pendekatan militeristik (militaristic approach) tidak lagi menjadi senjata utama dalam penyelesaian suatu konflik. Karena setiap pendekatan kekerasan akan melahirkan kekerasan berikutnya. Untuk itu sangat diperlukan adanya pendekatan yang humanis atau pendekatan yang langsung menyentuh hati orang-orangnya.

Hal ini yang selalu digaungkan oleh Letjen TNI Doni Monardo yang terhitung sejak April 2018 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas). Menurut rekam jejak Doni Monardo dalam mengatasi penyelesaian konflik masa lalu, ia sudah mempraktekkan bahkan saat masih menjabat sebagai Pangdam XVI Pattimura yang mewilayahi Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Salah satu rekam jejak yang dibangun oleh sang Jenderal adalah hubungan dengan keluarga mantan tokoh Papua Merdeka Theys Eluay yang mencetuskan dekrit Papua Merdeka, (1 Desember 1999) serta mengibarkan Bendera Bintang Kejora untuk pertama kali. Tindakannya dianggap makar oleh pemerintah Indonesia.

Peristiwa itu membuatnya diburu aparat intelijen. Tepatnya, pada Hari Pahlawan 2001, Theys Eluay dibunuh oknum aparat dengan alasan membahayakan kedaulatan RI di Tanah Papua. Sementara, para pelaku sudah menjalani hukuman melalui peradilan militer. Dunia Internasional mengecam pembunuhan Eluay ini.

Boy M Eluay anak tertua almarhum Ondofolo (pemimpin masyatakat adat) Theys Eluay, sebelum meninggal pada 2018 lalu, sempat mendapat perawatan intensif selama satu bulan penuh untuk penyakit yang dideritanya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta pada bulan Mei hingga Juni di tahun tersebut. Kedatangan Boy M Eluay ke Jakarta diprakarsai oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo mengingat keterbatasan fasilitas di daerah asalnya. Doni Monardo jugalah yang berhasil mengundang Boy M Eluay pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-63 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 2015 silam.

"Saya lama bersembunyi dan sekarang keluar dari persembunyian. Kopassus mengundang saya ke markasnya di Jakarta. Berat untuk memenuhi undangan tersebut, tapi saya mencobanya," kata Boy saat berbincang di Mako Kopassus, (16/04/2015) lalu.

Doni Monardo mengutus dr. Riswandi selaku dokter yang bertugas di Setjen Wantannas untuk mendampingi Boy M Eluay bersama keluarga guna mendapat perawatan full intensif di rumah sakit milik TNI Angkatan Darat tersebut. Semua keperluan

selama di Jakarta ditanggung penuh oleh sang Jenderal. Setelah satu bulan mendapat perawatan, Boy M Eluay dan keluarga kembali ke Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Bagai gayung bersambut, pendekatan humanis yang dijalani ini akhirnya berbuah manis. Bertepatan 17 tahun peristiwa yang memilukan, meninggalnya Theys Eluay, Sabtu (10/11/2018), keluarga besar Ondofolo Theys Eluay menggelar deklarasi damai di Sentani.

Dalam deklarasi damai ini, pihak keluarga yang diwakili oleh Yanto Eluay (adik kandung dari Boy M Eluay) menegaskan telah memaafkan seluruh pihak yang terlibat kasus ini, baik langsung maupun tidak langsung atas kematian ayahanda mereka, Ondofolo Theys Eluay dan meminta agar penculikan dan pembunuhan orang tuanya tidak lagi dikatakan sebagai kasus pelanggaran HAM serta tidak dijadikan komoditi politik oleh pihak manapun. Boy M Eluay meninggal disebabkan karena sakit, dua hari setelah deklarasi damai, (12/11/2018) dan adiknya Yanto Eluay diangkat menjadi Ondofolo yang baru.

Cerita lain dari indahnya pendekatan humanis, datang dari arah barat Indonesia yaitu Aceh. Juli 2018, mantan Wakil Panglima GAM wilayah Linge Teungku Khalidin Gayo (Jangko Mara) saat itu mengalami sakit Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf terjepit yang memerlukan penanganan intensif di rumah sakit besar.

Mendapat informasi tersebut, Doni Monardo kembali memerintahkan dr. Riswandi untuk membantu Teungku Khalidin Gayo mendapatkan penanganan atas penyakitnya di RSPAD, Jakarta. Teungku Khalidin Gayo pun langsung mendapat penanganan di Bagian Bedah RSPAD dan disarankan untuk operasi tulang belakang. Namun, Setelah berembuk dengan istri dan keluarga yang mendampingi selama di Jakarta, ia memutuskan untuk pulang dulu ke daerah asalnya serta berunding dengan keluarga besar di sana.

Awal Perkenalan Teungku Khalidin Gayo dengan Doni Monardo terjadi sebelum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI berdamai, Teungku Khalidin Gayo adalah anak buah dari Panglima GAM Aceh Tengah, Fauzan Azima. Fauzan mengenal Doni Monardo dengan nama Ibrahim, sosok yang pernah membantu Ibunya dan juga menyerahkan surat damai dari Jusuf Kalla saat proses perdamaian antara GAM dan RI terjadi di tahun 2005 silam.

Juga, Fauzan pernah diundang ke Jakarta dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kopassus ke 63 di Markas Kopassus Cijantung, di mana saat itu Doni Monardo menjabat Danjen Kopasasus pada 2015 lalu. Mantan panglima GAM Aceh Tengah inilah yang kemudian menghubungi Doni Monardo untuk membantu Teungku Khalidin Gayo mendapat perawatan di Jakarta.

Mencermati hal tersebut di atas, menggugah kita semua akan pepatah tabur tuai. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Siapa berbuat kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan pula. Membuat lawan menjadi kawan adalah hal penting yang harus dapat kita lakukan. Apa yang dilakukan sang Jenderal baik sebagai Sesjen Wantannas maupun pada jabatan sebelumnya, telah mampu merubah lawan menjadi kawan. Berbuat baik terhadap semua orang adalah suatu kewajiban tanpa berharap pamrih apapun.

Pendekatan yang dilakukan Doni Monardo terhadap orang-orang yang berseberangan dan berbeda pandangan dengan negara Republik Indonesia telah menyentuh hati, sehingga timbul kesadaran bahwa mereka adalah saudara. Sebagaimana layaknya bersaudara, ada rasa saling mengasihi dan menyayangi serta tidak saling menyakiti. Sudah sepatutnya kita meniru apa yang telah dilakukan sang Jenderal, terutama semangat dan prinsip hidup untuk saling mengasihi diantara anak bangsa yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila.

Apapun yang dikerjakan dengan ikhlas dan semangat demi kepentingan negara, sudah pasti merupakan wujud Bela Negara. Sebagaimana yang sering dikatakan oleh Letjen TNI Doni Monardo, **"Senyum saja sudah merupakan perwujudan Bela Negara".**

****

Petugas Medis Setjen Wantannas dr. Riswandi bersama keluarga Theys Eluay

FAKFAK NEGERI SATU BATU TIGA TUNGKU

Oleh: Muhammad Iqbal

Kabupaten Fakfak adalah salah satu diantara 12 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat. Kabupaten ini resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tanggal 10 September 1968 tentang Pembentukkan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Luas wilayah administratif Kabupaten Fakfak adalah 14.320 kilometer persegi, atau merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Papua Barat, setelah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana. Kabupaten Fakfak membawahi 17 distrik (kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua), tujuh kelurahan, 142 kampung, dan satu Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Untuk mengkaji lebih jauh tentang Fakfak, Kedeputian Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Desisnas Setjen Wantannas) telah melaksanakan Pengkajian Daerah (Kajida) ke kabupaten ini pada tanggal 19-22 Maret 2019. Tim Kajida dipimpin oleh Mayjen TNI Afanti S. Uloli, SE, M.Si dengan anggota masing-masing Brigjen TNI Ali Hamdan Bogra, S.IP, Kombes Pol. Yulias, S.IK, dan Muhammad Iqbal. Agenda kegiatan Kajida adalah sebagai berikut:

1. Audiensi dengan Wakil Bupati dan staf serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Fakfak di Gedung Pertemuan Winder Tuarea.
2. Audiensi dengan kepala dan staf Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Kelautan di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak.
3. Pembekalan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara kepada mahasiswa se-Kabupaten Fakfak di Gedung Pertemuan Winder Tuarea.
4. Audiensi dengan komandan dan staf Komando Distrik (Kodim) 1803 Fakfak.
5. Pembekalan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara kepada siswa Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) se-Kabupaten Fakfak di Gedung Pertemuan Winder Tuarea.
6. Audiensi dengan kepala dan staf Kepolisian Resor (Polres) Fakfak.
7. Audiensi dengan kepala dan staf Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Fakfak.
8. Kunjungan lapangan dan diskusi dengan kepala dan staf Dinas Perkebunan Fakfak serta petani pala di Kelurahan Wagon Utara, Distrik Pariwari.
9. Peninjauan Pelabuhan Feri Tanjung Udang, Distrik Fakfak Barat.

Fakfak terkenal dengan berbagai sebutan, yaitu sebagai kota tua, kota sejarah, dan kota perjuangan. Alamnya yang indah (pantai dan pegunungan) serta sosial kemasyarakatannya yang kondusif (multi etnis dan religius) menjadi daya tarik tersendiri kabupaten ini.

Kabupaten Fakfak adalah penghasil pala (*Myristica argenta Warb*) yang menjadi komoditas andalan setempat. Sekitar 88,24 persen produksi pala Provinsi Papua Barat berasal dari Kabupaten Fakfak.

Sebagai bagian dari komoditas rempah-rempah, pala Fakfak merupakan salah satu jenis emas hijau (green gold) yang perlu dikembangkan, mengingat eksistensinya paling tidak masih berhadapan dengan dua permasalahan pokok. **Pertama,** masih rendahnya pengetahuan petani terkait dengan teknik budidaya intensif lahan dan tanaman pala, pola panen yang cenderung petik muda, pengeringan yang belum sesuai standar, kurang higienis, dan tanpa sortasi.

Kedua, lemahnya organisasi/kelembagaan petani dalam pengelolaan pala dan minimnya dukungan lembaga pendukung bisnis (business supporting system). Untuk itu, perlu adanya program pemerintah dan penanaman modal investor serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara berkelanjutan, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

Masyarakat Kabupaten Fakfak secara lazim mengindentifikasikan dirinya ke dalam dua kategori, yaitu sebagai penduduk asli dan kalangan pendatang. Penduduk asli merupakan masyarakat yang telah ada dan bermukim di Fakfak sejak masa nenek moyang mereka dengan identitas marga, atau dikenal dengan sebutan “anak negeri”. Hingga saat ini, peran penduduk asli masih dominan terutama terkait dengan adat dan ulayat, khususnya dalam penguasaan atas tanah.

Harmonisasi hubungan kekerabatan atau kekeluargaan di kalangan masyarakat Kabupaten Fakfak sudah terbentuk sejak lama dan tetap dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Kerukunan agama telah terbina sejak lama berdasarkan sikap toleransi dan harmonisasi serta tolong menolong antar pengikutnya.

Hal demikian dilandasi oleh rangkuman falsafah budaya “Satu Tungku Tiga Batu”, dimana dalam satu keluarga masyarakat Fakfak lazim ditemui anggota keluarganya menganut agama yang berbeda. Falsafah tersebut sekaligus menjadi alat pemersatu dalam membangun ikatan kekeluargaan dan harmonisasi dalam mendukung proses pembangunan agar berjalan secara aman, nyaman dan damai.

Kabupaten Fakfak memiliki potensi sumber kekayaan alam baik pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perindustrian, pertambangan dan energi, serta pariwisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar semboyan “Idoido Mananina Jojo Siri Kwiyono Ad Kwiyono” yang artinya “Satu Negeri Satu Hati” sangat tepat untuk tetap dipertahankan dan sekaligus dipupuk terus dalam rangka mempererat harmonisasi guna membangun daerah setempat.****

Ketua Tim Pokja Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial Brigjen TNI Ali Hamdan Bogra, S.IP.

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 103 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan putra/putri terbaik bangsa dengan syarat dan ketentuan tertentu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018.

Setjen Wantannas membuka sebanyak 33 jumlah formasi dengan 21 formasi jabatan berbeda. Namun dari 900-an orang yang mendaftar, hanya 32 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus dan diterima di Setjen Wantannas.

Salah satu dari 32 orang tersebut adalah Yayat Ruhiat, A.Md., pria kelahiran Kuningan 7 Januari 1989. Yayat bukanlah orang baru di Setjen Wantannas. Sejak tahun 2008, pria berpostur kurus dan tinggi ini sudah memulai karir sebagai *Office Boy* dengan status pegawai honorer. Pekerjaan ini ia jalani selama 8 tahun.

DARI OFFICE BOY, SIAPA SANGKA BISA JADI CPNS

Setelah itu, Yayat dipercaya sebagai pengelola koperasi Setjen Wantannas pada tahun 2014 hingga pertengahan 2016. Pria berusia tiga puluh tahun ini merupakan sosok pekerja keras dan memiliki kemauan belajar yang tinggi.

Meski memiliki keterbatasan secara finansial, namun tidak menjadikannya hambatan dalam menempuh pendidikan lanjutan. Akhirnya tanpa membebani orangtua, pada 2015 ia berhasil menyelesaikan studi Diploma III-nya di Akademi Komputer - Bina Sarana Informatika.

Saat menjalani perkuliahan, seringkali Yayat harus bekerja sampai larut malam, karena mengejar perkuliahan di sore hari. Untuk menghemat biaya hidup, dengan terpaksa Yayat yang saat itu masih melajang, merelakan diri menginap di kantor. Nasib keberuntungan pun menaungi Yayat. Pada 2016 ia mendapat tugas sebagai staf di Bagian Kepegawaian Biro Umum sebagai perekap daftar kehadiran pegawai (absensi).

Pada awal tahun 2017, Yayat dipindah ke Bagian Persidangan dan Humas. Awalnya, ia ditunjuk sebagai petugas foto copy. Namun dengan segala kemampuan literasi dan IT yang dimiliki, ia dipindah ke Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi yang memang membutuhkan personil dengan kemampuan seperti Yayat.

Ia banyak berkontribusi dalam penulisan berita dan artikel di website, majalah, dan buletin Setjen Wantannas. Sebagai pemula, Yayat bisa dibilang pandai dalam membuat berita. Tak hanya itu, pria kelahiran Kuningan ini juga piawai dalam mengoperasikan kamera *Digital Single Lens Reflex* (DSLR). Pada tahun juga, ia mencoba peruntungan dengan mengikuti seleksi Penerimaan CPNS di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Bandung, Jawa Barat, Akan tetapi Dewi Fortuna belum berpaling kepadanya. Ia gagal dalam seleksi tersebut.

Barulah di 2018 nasib baik berpihak kepadanya. Yayat berhasil lolos seleksi penerimaan CPNS di Setjen Wantannas. Awalnya, ia gagal pada seleksi tahap pertama. Namun, ia dinyatakan lulus pada tahap kedua sebagai Pranata Komputer Terampil. Dari 15 orang pegawai honorer Setjen Wantannas yang mengikuti seleksi, hanya ia satu-satunya yang berhasil lolos. Sungguh suatu prestasi yang luar biasa.

Kemampuan lain dari Yayat adalah kesukaannya pada bidang olahraga dan edit video yang ia aplikasikan ke dalam channel Youtube dengan berbekal ilmu pengetahuan dan IT yang ia peroleh di kampus, Saat ini, ia sudah mempunyai lebih dari 1.000 subcriber dari channel Youtube yang dibuatnya.

Yayat Ruhiat, seorang pria Sunda dengan talenta yang berbeda dari teman-temannya. Ia mengaku sangat bersyukur dan bangga bisa menjadi abdi negara di Setjen Wantannas.
****(Natalina)

BIODATA PEGAWAI

- **NAMA : Yayat Ruhiat, A.Md.**
- **TTL : Kuningan, 1 Juli 1989**
- **KESATUAN : Setjen Wantannas**
- **NIP : 19890107 201902 1 001**
- **SUKU BANGSA : Sunda**
- **AGAMA : Islam**
- **PENDIDIKAN : Diploma III Tahun 2015**
- **STATUS PERNIKAHAN : Menikah**
- **JUMLAH ANAK : 1 (satu) orang**

Peran Industri Pertahanan Swasta Guna Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia

Oleh: Marina Ika Sari

Industri pertahanan merupakan komponen penting dalam pembangunan sistem pertahanan negara. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa BUMN yang bergerak dalam bidang industri pertahanan, seperti PT. Pindad, PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia.

Ketiga perusahaan tersebut telah memiliki sejarah panjang dalam produksi Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista, namun belum berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Industri pertahanan nasional masih banyak yang bergantung kepada produk luar negeri karena hanya sedikit yang dapat diproduksi secara mandiri oleh industri pertahanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan juga peran dari industri swasta untuk memajukan industri pertahanan Indonesia.

Gambar oleh: Google

Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 yang mendefinisikan industri pertahanan sebagai industri nasional yang terdiri dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah NKRI.

Dengan dikeluarkannya UU tersebut, hal ini dapat menjadi payung hukum dan memberikan kesempatan kepada industri swasta untuk mengembangkan industri pertahanan nasional yang mandiri dan berkesinambungan. Industri pertahanan swasta di Indonesia tergabung dalam Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas).

Pinhantanas diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah guna memenuhi kebutuhan alutsista nasional dan berperan dalam percepatan penguasaan teknologi pertahanan keamanan, sehingga dapat memperkecil gap teknologi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk luar negeri.

Secara umum, Industri pertahanan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu industri pertahanan alutsista dan non-alutsista. Perusahaan swasta yang memproduksi industri pertahanan alutsista yaitu PT. Infoglobal yang bergerak di bidang avionik pesawat tempur/militer, pengolahan data radar, sistem kontrol senjata dan perangkat lunak aplikasi pertahanan, PT. Sentra Surya Ekajaya yang berfokus kepada produksi kendaraan tempur dan taktis seperti mobil tempur SSE P6-ATAV. Kendaraan ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan perang modern yang mampu dipakai *on road* maupun *off road*.

Sedangkan perusahaan swasta yang memproduksi industri pertahanan non-alutsista yaitu PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang merupakan produsen seragam militer untuk diekspor ke 31 negara-negara di kawasan Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Selain itu, PT. APAC Inti Corpora juga memproduksi seragam militer untuk TNI dan untuk tentara Singapura, dimana 90% untuk pasar dalam negeri dan 10% untuk penjualan ke pasar ekspor. PT. Saba Wijaya Persada memproduksi helm dan rompi anti peluru untuk TNI.

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa produk alutsista dan non-alutsista yang diproduksi oleh industri pertahanan swasta pun sudah mumpuni serta dapat bersaing dengan produk negara lain. Oleh karena itu, untuk memajukan dan mencapai industri pertahanan Indonesia yang mandiri, maka pemerintah perlu memaksimalkan peran industri pertahanan swasta dan melakukan sinergitas dengan BUMN.****

SEMAKIN MINIMNYA BANGSA INDONESIA YANG BANGGA AKAN BAHASANYA

Oleh: Rohman Gumilar

Disadari atau tidak, bangsa Indonesia kini sedang dijajah oleh bahasa, salah satu contoh kini banyak area publik yang menggunakan bahasa asing dan ini sebenarnya harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan namun pemerintah sendiri sebagai pemangku kebijakan sering menggunakan bahasa asing dalam beberapa program yang digagas contohnya *Car Free day* atau *Light Fest*.

Seperti halnya dikatakan oleh akademisi sekaligus seorang budayawan Ganjar Kurnia saat menjadi pembicara dalam acara Penganugrahan Kawistara 2017 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Jawa Barat beberapa waktu yang lalu bahwa dalam keseharian pun banyak orang yang menggunakan bahasa asing mulai dari nama komplek perumahan, rumah makan, pusat perbelanjanan bahkan nama hotel.

Ganjar menilai, bahasa merupakan bagian dari identitas serta karakteristik suatu bangsa, kalau bangsanya sendiri tidak bangga akan bahasanya, maka martabat suatu bangsa pun terancam mengalami keterpurukan. Mencermati hal ini, mungkin bisa dijadikan contoh, pembangunan area publik yang digagas oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil yang kini juga banyak diikuti oleh daerah-daerah lainnya pada tingkat Kabupaten maupun Kota. Pada kenyataanya, penyediaan fasilitas umum tersebut tidak diimbangi oleh pemikiran bahwa kebijkan yang diambil akan berdampak negatif akibat dari penggunaan bahasa asing.

Penggunaan bahasa asing bukan hanya pada budayanya saja, akan tetapi bahasa daerahnya sendiri mulai ketergantungan pada bahasa asing. Salah satu penyebab penggunaan bahasa asing pada area publik banyak dipengaruhi oleh kompleks-kompleks perumahan dan pusat perbelanjaan yang juga menggunakan istilah asing dianggap sebagai *trend* kehidupan metropolis.

Sepertinya pemerintah harus mengambil langkah konkrit dalam hal perizinan menggunakan istilah asing untuk permukiman hingga ke unit usaha tertentu. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dadang Sunendar.

Fakta lain, 80 persen hotel di Indonesia menggunakan bahasa asing, begitu juga dengan ragam informasi serta fasilitas yang ada didalamnya. Padahal tamu asing yang berkunjung atau menginap hanya sekitar satu persen saja, terkecuali pada daerah tertentu yang menjadi pusat wisata seperti Bali, itu pun bukan berarti semua menggunakan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing tapi tetap tidak menghilangkan bahasa utama yaitu bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa asing seyogyanya sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan Pengaturan penggunaan bahasa dalam UU ini dimaksudkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan NKRI serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bahasa.****

KONTRIBUSI PASUKAN PERDAMAIAN PBB INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA

Oleh: Yuli Ari Sulistyani

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah turut aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Perdamaian PBB Indonesia ke beberapa negara konflik sejak tahun 1957. Pasukan perdamaian PBB Indonesia saat itu dijuluki sebagai Kontingen Garuda I (KONGA I-UNEF).

Berdasarkan laman resmi PBB, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke delapan dari 124 negara dengan jumlah pasukan sebanyak 3.064 personel yang tersebar ke dalam sembilan misi pemeliharaan perdamaian dunia antara lain UNIFIL (Lebanon), MONUSCO (Kongo), UNAMID (Darfur), MINUSCA (Afrika Tengah), MINUSMA (Mali), UNMISS (Sudan Selatan), UNISFA (Abyei), dan MINURSO (Sudan Selatan).

Tugas pasukan perdamaian PBB Indonesia yang dikirim ke wilayah misi antara lain melaksanakan patroli rutin, mengawal logistik milik PBB, mengumpulkan data di lapangan, dan membantu proses rekonstruksi pasca konflik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pasukan Perdamaian PBB Indonesia melaksanakan program Civil Military Coordination (CIMIC) yang mampu membantu mereka beradaptasi dan mudah diterima oleh masyarakat di negara misi. Melalui CIMIC, para pasukan perdamaian PBB Indonesia melakukan kegiatan rutin seperti pertunjukkan budaya, pemberian pelayanan kesehatan, sosialisasi ke sekolah, pemberian bantuan seperti buku, pembangunan masjid dan fasilitas umum, kerja bakti membersihkan desa, dan memberikan pelatihan kepada polisi setempat.

Pasukan Perdamaian PBB Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan dengan pasukan perdamaian dari negara lain karena mampu merebut hati dan kepercayaan masyarakat di wilayah misi. Selain mempunyai sikap, perbuatan, dan profesionalisme yang baik dalam bertugas, pasukan perdamaian PBB Indonesia mudah diterima oleh masyarakat setempat karena para pasukan juga membawa budaya Indonesia yang dikenal dengan sikap ramah tamah, murah senyum, saling tegur sapa dalam berinteraksi dengan warga sipil dan anak-anak yang banyak menjadi korban konflik di negara mereka.

Berinteraksi dengan para korban konflik, terutama wanita dan anak-anak, bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan sikap ramah yang menjadi karakter dari pasukan perdamaian PBB Indonesia dapat membantu salah satu tugas mereka di negara misi yakni memulihkan rasa trauma bagi masyarakat akibat konflik yang berkepanjangan.

Pengiriman pasukan Indonesia yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB telah menjadi bukti nyata bagi pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membantu Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap dewan keamanan PBB untuk masa jabatan 2019 sampai 2020.

Salah satu fokus utama Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB adalah memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk peran perempuan di dalamnya.****

TERBUKTI...!!!

TANAMAN BUAH DALAM POT IKUT JAGA LESTARIKAN LINGKUNGAN

Oleh: Desi

Mangga Agri Gardina merupakan buah hibrid yang terdaftar sebagai varietas unggul baru melalui SK Mentan No: 125/Kpts /SR.120/D.2.7/3/2014. Mangga ini dihasilkan dari persilangan mangga Arumanis dengan mangga merah Cukurgondang yang bertujuan untuk memperbaiki sifat buah mangga Arumanis yang buahnya berkulit hijau agar menjadi merah menarik.

Dari persilangan tersebut, diperoleh buah bercitarasa manis seperti Arumanis dengan kulit buah berwarna menarik (pangkal merah, ujung kuning). Mangga ini didaftarkan sebagai varietas unggul baru pada 2014 dengan nama Agri Gardina 45, dan merupakan varietas unggul ke-15 yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian dari kegiatan pemuliaan mangga.

Mangga Agri Gardina sangat cocok untuk tanaman pekarangan baik di pedesaan maupun untuk tanaman buah dalam pot di perkotaan. Pengembangan mangga Agri Gardina sebagai tanaman pekarangan akan mampu meningkatkan pemenuhan gizi dan pendapatan keluarga, di samping itu juga dapat digunakan sebagai tanaman estetika yang mampu menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat karena tanamanan tersebut memiliki batang yang rendah dan indah.

Di samping memiliki keunggulan, mangga Agri Gardina juga memiliki keunikan yaitu ukuran buahnya kecil, bentuk buah lonjong dengan paruh runcing menonjol, daging buahnya lembut dengan citarasa manis dan beraroma harum. Dengan keunikan dalam bentuk dan ukurannya, ternyata meciptakan gaya baru dalam megkonsumsi buah tersebut.

Tidak seperti makan buah mangga pada umumnya yang memerlukan pisau untuk mengupas dan memotong-motongnya, pada Agri Gardina cukup dipegang pada pangkal buahnya (tempat tumbuhnya daun), kemudian sobek sedikit kulit paruh yang runcing menonjol dan tariklah hingga ke bagian pangkal buah. Daging buahnya yang lembut memudahkan kita untuk memakannya. Mangga Agri Gardina bisa dikembangbiakan di tanah lapang atau di pot maupun dengan cara top working.

Keberadaan varietas baru ini apabila dikaitkan dengan Program Emas Hijau yang diprakarsai oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo sangatlah tepat. Tanaman ini selain berfungsi sebagai tanaman ekonomis, juga memiliki manfaat lain yaitu pelestarian lingkungan. Doni Monardo dalam setiap kegiatannya selalu mengatakan bahwa pohon adalah pemberi kehidupan. Dengan mencintai pohon, sama artinya dengan mencintai kehidupan kita dan anak cucu kita di masa yang akan datang.

Masyarakat jangan hanya tahu manfaat pohon secara umum saja, kita sebaiknya juga mengenal manfaat pohon secara spesifik, apalagi saat ini dunia sedang gencar-gencarnya mencanangkan pelestarian lingkungan. Doni Monardo selalu berpesan agar kita sebagai Warga Negara Indonesia ikut ambil bagian dan peduli terhadap lingkungan. Untuk itu, ia bersama pihak-pihak terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Yayasan Budi Asih selalu bersinergi dalam setiap upaya pelestarian lingkungan. Seperti yang belum lama ini selalu dilakukan yaitu pembahasan reforestasi.

Doni Monardo dan sejumlah stakeholder merencanakan akan menghutankan kembali lahan-lahan yang tandus seperti di Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Ciliwung. Pada intinya, Doni Monardo menghimbau kepada kita semua, bahwa untuk mensukseskan penghijauan kembali atau go green tidak harus di lokasi tertentu, utamanya adalah di wilayah tempat tinggal kita sendiri. Begitupun halnya dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Tidak selalu harus tanaman yang berjenis tertentu saja. Tanaman buah dalam pot juga efektif dalam menjaga lingkungan.****

KITA INDONESIA

KITA PANCASILA

#BULANPANCASILA2019